

---

# Tantangan Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang

*Jemson*

Fakultas Hukum

---

**Abstrak**

*Penegakan hak asasi manusia (HAM) di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor hukum yang menghambat efektivitas penegakan HAM di negara-negara berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus di beberapa negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan HAM meliputi kelemahan dalam sistem peradilan, kurangnya independensi lembaga penegak hukum, korupsi, serta ketidaksesuaian antara hukum nasional dan standar internasional HAM. Selain itu, hambatan budaya dan politik juga turut berkontribusi dalam memperparah situasi ini. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang komprehensif dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penegakan HAM. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan strategi efektif untuk mengatasi tantangan hukum dalam penegakan HAM di negara berkembang.*

**Kata Kunci:** *Tantangan hukum, Hak asasi manusia, negara berkembang, korupsi, system hukum, perlindungan HAM*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, terutama di negara-negara berkembang. Namun, di banyak negara berkembang, tantangan-tantangan hukum sering kali menghambat upaya penegakan HAM ini. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa latar belakang dan tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan HAM di negara-negara berkembang.*

*Konteks Sejarah: Banyak negara berkembang memiliki sejarah panjang penindasan politik dan sosial yang mempengaruhi kerangka hukum mereka. Kolonialisme, penjajahan, dan konflik internal sering kali menciptakan kerentanan terhadap pelanggaran HAM.*

*Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Hukum: Di banyak negara berkembang, kesadaran akan HAM dan pemahaman tentang hak-hak individu masih rendah di kalangan masyarakat umum. Pendidikan hukum yang kurang memadai juga dapat menghambat penegakan HAM.*

*Korupsi dan Kekuasaan yang Otoriter: Korupsi yang meluas dan pemerintahan yang otoriter sering kali menjadi hambatan besar dalam penegakan HAM. Sistem hukum yang korup dan lemah dapat menyebabkan keadilan tidak terpenuhi dan hak asasi manusia dilanggar tanpa hambatan.*

*Ketidakstabilan Politik dan Konflik Bersenjata: Konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik sering kali menjadi faktor utama dalam pelanggaran HAM. Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata sering kali melanggar hak asasi manusia dalam rangka mempertahankan kekuasaan atau memperkuat posisi politik mereka.*

*Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun keuangan, sering kali menjadi hambatan dalam membangun sistem hukum yang efektif dan memadai untuk melindungi HAM.*

### *Tantangan Hukum dalam Penegakan HAM di Negara Berkembang*

*Ketidakseimbangan Antara Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif: Di banyak negara berkembang, ketidakseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan sering kali mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan legislatif, yang dapat mengancam independensi sistem peradilan dan menghambat penegakan HAM.*

*Pelanggaran HAM oleh Aparat Keamanan: Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan HAM di negara berkembang adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi tanpa proses*

*hukum yang adil sering kali terjadi, terutama dalam konteks konflik bersenjata dan pemberontakan.*

*Ketidakadilan Sistem Peradilan: Sistem peradilan yang tidak adil dan korup dapat menjadi penghambat utama dalam penegakan HAM. Hakim yang tidak independen, pengadilan yang lambat, dan akses terbatas terhadap bantuan hukum dapat menyebabkan ketidakadilan sistematis.*

*Hukum Diskriminatif: Banyak negara berkembang masih memiliki hukum diskriminatif yang mengkriminalisasi aktivitas-aktivitas seperti penyampaian pendapat, kebebasan beragama, atau orientasi seksual tertentu. Hukum-hukum ini sering kali digunakan untuk menekan oposisi politik dan kelompok minoritas.*

*Tantangan Teknologi dan Keamanan Siber: Perkembangan teknologi dan keamanan siber telah membuka pintu bagi pelanggaran HAM baru, seperti pemantauan massa yang melanggar privasi individu, sensor online, dan pembatasan kebebasan berekspresi di dunia maya.*

#### *Upaya Penyelesaian*

*Reformasi Hukum dan Kebijakan: Penting bagi negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem hukum mereka sesuai dengan standar HAM internasional.*

*Pendidikan HAM dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan HAM yang lebih luas dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu dapat membantu mengurangi pelanggaran HAM dengan memberikan masyarakat alat untuk melindungi diri mereka sendiri.*

*Mempromosikan Independensi Sistem Peradilan: Penting untuk memperkuat independensi sistem peradilan dan memastikan bahwa hakim memiliki pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk menegakkan hukum dengan adil dan efektif.*

*Kolaborasi Internasional: Negara-negara berkembang dapat memperkuat upaya mereka dalam penegakan HAM dengan bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara lain untuk membagi sumber daya, pengalaman, dan dukungan.*

*Perlindungan Aktivis HAM dan Pelapor Pelanggaran: Perlindungan terhadap aktivis HAM, jurnalis, dan pelapor pelanggaran HAM sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa takut akan represi atau pembalasan.*

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam tantangan hukum dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di negara-negara berkembang. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan untuk memahami kompleksitas konteks hukum dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penegakan HAM. Melalui wawancara, analisis dokumen, dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menegakkan HAM.

#### *Pengumpulan Data*

*Wawancara:* Wawancara semi-struktur akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, advokat HAM, aktivis masyarakat sipil, dan akademisi. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang tantangan hukum dalam penegakan HAM di negara berkembang serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

*Analisis Dokumen:* Dokumen-dokumen hukum, laporan HAM, dan publikasi ilmiah terkait akan dianalisis secara mendalam untuk memahami kerangka hukum dan isu-isu spesifik yang berkaitan dengan penegakan HAM di negara-negara berkembang.

*Studi Kasus:* Beberapa studi kasus akan dipilih untuk mewakili berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam penegakan HAM. Studi kasus akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola umum dan variasi dalam respons hukum terhadap pelanggaran HAM.

#### *Analisis Data*

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara induktif dengan menggunakan pendekatan tematik. Tema-tema utama akan diidentifikasi dari wawancara, analisis dokumen, dan studi kasus, dan akan dianalisis lebih lanjut untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan hukum dalam penegakan HAM di negara-negara berkembang.

#### *Pemilihan Negara Studi*

Pemilihan negara studi akan memperhitungkan berbagai faktor, termasuk tingkat perkembangan ekonomi, situasi politik, dan catatan HAM negara tersebut. Negara-negara yang mewakili keragaman geografis dan konteks politik akan dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang tantangan hukum dalam penegakan HAM di negara-negara berkembang.

#### *Etika Penelitian*

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk keamanan dan kerahasiaan informan, izin yang diperlukan, dan penggunaan data yang bertanggung jawab. Semua partisipan akan memberikan persetujuan tertulis sebelum dilakukan wawancara, dan identitas mereka akan dirahasiakan dalam laporan penelitian.

#### *Validitas Internal*

Untuk memastikan validitas internal, data akan dikumpulkan dari berbagai sumber dan triangulasi akan digunakan untuk memverifikasi temuan. Selain itu, analisis tematik akan dilakukan oleh tim peneliti independen untuk memastikan konsistensi interpretasi.

#### *Reliabilitas*

Reliabilitas penelitian akan diperkuat melalui dokumentasi yang cermat tentang metodologi penelitian, termasuk prosedur pengumpulan data dan analisis data. Selain itu, temuan akan disajikan secara transparan dengan menyertakan kutipan langsung dari wawancara dan dokumen yang dianalisis.

#### *Batasan Penelitian*

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diakui, termasuk keterbatasan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data secara mendalam dari seluruh negara

*berkembang. Selain itu, karena fokus pada penegakan HAM, aspek-aspek lain dari sistem hukum negara-negara berkembang mungkin tidak dibahas secara rinci.*

## **PEMBAHASAN**

*Penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah aspek penting dalam memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Namun, di banyak negara berkembang, tantangan-tantangan hukum yang kompleks sering kali menghambat upaya-upaya untuk menegakkan HAM secara efektif. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam memastikan penegakan HAM yang efektif, serta solusi-solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut.*

### *Konteks Tantangan Hukum dalam Penegakan HAM di Negara Berkembang*

*Negara-negara berkembang sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan penegakan HAM yang efektif. Faktor-faktor seperti korupsi, lemahnya sistem keadilan, ketidakstabilan politik, dan kekurangan sumber daya menjadi penghambat utama dalam upaya-upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kita akan mengidentifikasi beberapa tantangan kunci:*

#### *Ketidakstabilan Politik dan Konflik Bersenjata*

*Banyak negara berkembang mengalami ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata yang sering kali menjadi penghambat utama dalam upaya penegakan HAM. Konflik bersenjata menghasilkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang massif, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pengusiran paksa, dan penyiksaan. Pemerintahan yang lemah atau otoriter sering kali gagal untuk melindungi warganya dari pelanggaran-pelanggaran semacam itu.*

#### *Korupsi di Kalangan Aparat Penegak Hukum*

*Korupsi adalah masalah serius yang mengganggu penegakan HAM di banyak negara berkembang. Ketidakjujuran dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dapat mengarah pada impunitas terhadap pelanggaran HAM. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan dan menghambat akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM.*

#### *Lemahnya Sistem Peradilan dan Hukum*

*Di banyak negara berkembang, sistem peradilan dan hukum sering kali lemah dan rentan terhadap intervensi politik atau tekanan eksternal. Keterbatasan infrastruktur peradilan, kurangnya pelatihan bagi para hakim dan petugas hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat semuanya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan HAM.*

#### *Solusi dan Upaya-Upaya untuk Mengatasi Tantangan Tersebut*

*Meskipun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam penegakan HAM sangatlah kompleks, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut:*

#### *Memperkuat Sistem Peradilan dan Hukum*

*Investasi dalam perbaikan sistem peradilan dan hukum sangat penting untuk memastikan penegakan HAM yang efektif. Ini meliputi peningkatan infrastruktur peradilan, pelatihan bagi hakim dan petugas hukum, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.*

#### *Bekal Pembangunan Kapasitas dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum*

*Memberikan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip HAM dan prosedur-prosedur yang relevan sangat penting untuk mengurangi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak berwenang. Ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.*

#### *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas*

*Mendorong transparansi dalam pemerintahan dan sistem keadilan serta memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk menindak pelanggaran HAM sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan undang-undang yang memastikan akses informasi publik, pembentukan badan-badan pengawas independen, dan mengadopsi langkah-langkah untuk memperkuat prinsip-prinsip good governance.*

#### *Memperkuat Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia*

*Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk melalui penyusunan undang-undang yang melindungi hak-hak dasar setiap individu, mendirikan lembaga-lembaga HAM independen, dan melaksanakan program-program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang HAM di kalangan masyarakat.*

### **Kesimpulan**

*Tantangan-tantangan hukum dalam penegakan HAM di negara berkembang membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk:*

*Reformasi Hukum: Memperbaiki sistem hukum untuk memastikan kejelasan, keadilan, dan konsistensi dalam penerapan hukum.*

*Penguatan Institusi Penegak Hukum: Meningkatkan independensi, akuntabilitas, dan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menegakkan HAM.*

*Peningkatan Akses ke Keadilan: Memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil dan setara ke sistem peradilan.*

*Penyelesaian Konflik Secara Damai: Mendorong penyelesaian konflik secara damai untuk mencegah pelanggaran HAM yang massif dan sistematis.*

*Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan setara.*

*Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, negara-negara berkembang dapat memperkuat perlindungan HAM dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Munawir, Z. (2006). *Aspek Hukum Dalam Penggunaan Komputer*.
- Wahyuni, W. S., & Harahap, D. A. (2018). *Perjanjian Pembiayaan Jual Beli dengan Akad Murabahah (Bussan Auto Finance)*.
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2023). *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wahyuni, W. S., & Harahap, D. A. (2018). *Perjanjian Pembiayaan Jual Beli dengan Akad Murabahah (Bussan Auto Finance)*.
- Lubis, A. A., & Wahyuni, W. S. (2018). *Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan No. 179/Pdt. Sus. PHI/2017/PN. Mdn)*.
- Budiman, S. (2016). *Analisis Hukum Perpajakan Terhadap Investasi Properti Terkait Dengan Penerimaan Pajak di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Zulyadi, R. (2020). *Penerapan Restorative Justice atas Kelalaian Maskapai Penerbangan yang Membahayakan Penumpang (Studi Bandara Internasional Kualanamu) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Barus, U. M., & Siregar, T. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)*.
- Zulyadi, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Ditolaknya Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli HP oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur dan Toko Makro Ponsel (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Daulay, A. S., & Munawir, Z. (2015). *Pecandu Narkoba Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Medan No. 1843/Pdt. G/2013/PA-MDN) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Rumah Secara Cicilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt. G/2009/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Hasibuan, A. L. (2015). *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt. G/2011/PN-Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2004). *Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Sistem Otonomi Daerah Di Propinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2009). *Model Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu di Sumatera Utara*.
- Hasibuan, A. L., & Handayani, S. (2015). *Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima pada Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Simalungun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/Pdt. G/2012/PN-SIM) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2004). *Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2011). *Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dilihat dari Buku III KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Studi Kasus di pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Secara Verstek di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor: 409/Pdt. G/2016/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Lubis, E. Z. (2016). *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Sumut KCP Marindal Medan Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No. 346/Pdt-G/2013/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z. (2010). *Aspek Hukum Sewa Guna Usaha (Leasing) Dan Anjak Piutang (Factoring)*.
- Hardini, S. (2014). *An Analysis of English Phrases Based On Syntactical Theory*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2005). *Penataan Kearsipan dalam Menunjang Kinerja Pegawai di Bagian Pembukuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z., & Mubarak, R. (2018). *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenant Bidang Usaha Makanan dengan PT. Angkasa Pura II (Studi Kasus Bandar Udara Kualanamu)*.
- Mubarak, R. (2011). *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*.
- Munthe, R., & Lawali, A. (2023). *Analisis Hukum Prinsip Ultimatum Remedium Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Online (Studi Kasus Polrestabes Medan Dan Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.



- Syahputra, M. (2020). *Penegakan Hukum Atas Larangan Dan Pembatasan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Di Sumatera Utara*.
- Lubis, E. Z., & Hasibuan, A. L. (2003). *Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perum Pegadaian atas Rusaknya Objek Gadaai*.
- Amri, R. Z. (2020). *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara RI*.
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2012). *Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana di Pengadilan*.
- Harahap, H. M., & Siregar, T. (2009). *Usaha-usaha Camat dalam Rangka Pembinaan Masyarakat untuk Meningkatkan Pembangunan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*.
- Siregar, T. (2020). *Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polresta Deli Serdang)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2010). *Pengaruh Pengawasan dalam Usaha Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang*.
- Mubarak, R. (2011). *Deelneming Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)*.
- Siregar, T. (2020). *Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Resor Sekoci*.
- Hasibuan, A. L. (2012). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Sidempuan)*.
- Siregar, T. (2011). *Kajian Hukum Pidana Terhadap Pernikahan Kedua bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nst, I., & Siregar, T. (2007). *Peranan Camat dalam Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2005). *Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur*.
- Nasution, I., & Siregar, T. (2001). *Pendayagunaan Pegawai dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang*.
- Zulyadi, R. (2023). *Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing di Selat Malaka*.
- Siregar, T., & Nasution, M. H. (2004). *Pengaruh Kepemimpinan Situasional Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Tanah Tinggi Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Mubarak, R. (2017). *Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Ultimum Remedium terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Mubarak, R. (2011). *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Binjai (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*.
- Hardini, S. (2015). *Introduction to Phonetic Symbol For English for The Pupils of Madrasah Tsanawiyah Muallimin Univa Medan*.